

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1994

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985:
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

a.	TK	Negeri	69 buah;
b.	SMP	Negeri	8.773 buah;
c.	SMA	Negeri	2.399 buah;
d.	SMIK	Negeri	28 buah;
e.	SMT Pertanian	Negeri	42 buah;
f.	SMKK	Negeri	86 buah.
yang	tersebar di 27 Pi	opinsi di	Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

.....

-	T													
7		09.1.2.1038.23.01.18.5110	09.1.2.1038.23.01.18.5150 09.1.2.1038.23.01.18.5210 09.1.2.1038.23.01.18.5220	09.1.2.1038.23.01.18.5230 09.1.2.1038.23.01.18.5250 09.1.2.1038.23.01.18.5250							09.1.6.1102.23.01.18.5110	09.1.6.1102.23.01.18.5150	09.1.6.1102.23.01.18.5220	09.1.6.1102.23.01.18.5250
9		Kabupaten Banggai	Kabupaten Buol Toli-Toli	Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala	Kabupaten Poso	Kabupaten Poso	Kabupaten Buol Toli-Toli	Kabupaten Donggala	Kabupaten Palu			
ro		Batui	Bokat	Balaesang	Marawola	Sindue	Lore Utara	Mori Atas	Buno Bogu	Sigi Biromaru	Palu Timur			
4		1	1	1	1	1		ı	1	1	1		•	
es .	~~~	1. SMP Negeri 2 Batui	2. SMP Negeri 3 Bokat	3. SMP Negeri 3 Balaesang	4. SMP Negeri 2 Marawola	5. SMP Negeri 3 Sindue	6. SMP Negeri 2 Lore Utara	SMP Negeri 2 Mori Atas	8. SMA Negeri 1 Buno Bogu	9. SMA Negeri 2 Sigi Biromaru	10.SMIK Negeri Palu			
Q	SULAWESI TENGAH	PEMBUKAAN								O)				
-	6.	4												